

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 2 Nomor 3 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Tindakan Afirmatif Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Hak Politik

Rahmatullah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Rahmatuallah456@gmail.com

Abstrak:

Tindakan afirmatif adalah upaya yang digunakan sebagian banyak orang untuk memberikan porsi jelas terhadap penyandang disabilitas, bahwa disabilitas mampu menjadi anggota legislatif sama seperti masyarakat yang bukan penyandang disabilitas. Adalah amanat Undang-Undang bahwa hak politik dipilih dalam jabatan publik merupakan hak penyandang disabilitas. Pemberian porsi khusus terhadap penyandang disabilitas adalah hal yang perlu dilakukan, mengingat bahwa disabilitas adalah kaum minoritas yang terbelakang. Layaknya perempuan yang mendapatkan porsi 30% (tigapuluh persen) dalam jabatan pencalonan bakal anggota legislatif, disabilitas dirasa perlu mendapatkan hal yang sama guna menciptakan ragam peraturan yang pro-disabilitas. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur porsi dari penyandang disabilitas, maka akan menjadi pintu gerbang keikutsertaan penyandang disabilitas dalam ranah kontestasi politik. Teori perlindungan hukum yang dijadikan sebagai mata pisau penelitian, dalam konteks perlindungan hukum aspek yang menjadi tolak ukur bahwa disabilitas perlu mendapatkan porsi adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di mata hukum (*Equality before the law*), asas legalitas (*due proses of law*). Artikel ini juga dilengkapi dengan teori masalah mursalah Imam Najamuddin At-Tufi, dalam masalahnya menyebutkan bahwa akal bebas berfikir dan mencari kemaslahatan baru diluar dukungan nash (alquran) dan turunannya, bahwa pembentukan hukum baru harus melihat sisi kemaslahatannya dan kemudharatannya, baik itu didukung oleh nash dan sunnah ataupun tidak. Pentingnya pengangkatan peran terhadap penyandang disabilitas guna memberikan porsi jelas terhadap penyandang disabilitas agar selanjutnya Undang-Undang yang dibuat sedikit banyak membela kaum disabilitas yang pada kenyataannya adalah minoritas. Perlu adanya tambahan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif.

Kata Kunci : Hak Politik; Penyandang disabilitas; Tindakan Afirmatif.

Pendahuluan :

Hukum menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan*

yang sama dihadapan hukum”.¹ Konstitusi juga memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan sama untuk berkontestasi dalam ranah politik berupa kesempatan untuk memilih dan dipilih, termasuk warga negara yang memiliki keterbatasan fisik seperti masyarakat atau seseorang dengan kategori golongan disabilitas. Disabilitas merupakan warga negara dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga terbatas dalam proses berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas diklasifikasi menjadi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental.² penyandang cacat mental dan fisik. Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan “*penyandang disabilitas memiliki hak politik meliputi (a). Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (b). Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (c). Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (d). Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (e). Membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas dan untuk mewakilkan penyandang disabilitas pada tingkat nasional, dan internasional, (f). Berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, (g).memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, (h). Memperoleh pendidikan politik*”.³

hak-hak penyandang disabilitas yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun pengaturan dalam Undang-Undang tersebut masih menggunakan paradigma lama, yaitu belas kasih, pelayanan, atau rehabilitasi (charity based atau social based), yang menganggap mereka sebagai kelompok yang rentan dan lemah sehingga perlu dibantu. Pemerintah dan masyarakat belum memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat untuk mengembangkan dirinya melalui kemandirian berdasarkan hak yang dimilikinya (right based).⁴ Namun pada kenyataannya disabilitas selalu dinomer duakan dan dipandang kecil sebagai warga negara yang mempunyai hak sama. Pada pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang harus dilalui penyandang disabilitas untuk dapat menduduki kursi legislatif, mulai dari Pendidikan politik dimana secara

persuasif kaum disabilitas harus mendapatkan informasi jelas mengenai pesta demokrasi lima tahun sekali, peranserta masyarakat dan fungsi- fungsi masyarakat, kemudian masuk partai politik ikut berkecimpung didalamnya dan menjadi bagian seutuhnya dalam proses berjalannya partai politik, diajukan atau mengajukan menjadi bakal calon legislatif yang kemudian menjadi calon legislatif, kampanye kepada masyarakat bagian ini adalah bagian yang sangat penting karena saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menonjolkan disabilitas melalui poster-poster dan iklan, surat kabar cetak atau online, menunjukkan persona dan dayatarik seorang penyandang disabilitas sampai pemungutan suara, terpilih sebagai legislatif dan pembagian kursi anggota legislatif.⁵ Tujuan undang-undang belum sepenuhnya tercapai, disabilitas

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945.

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel> diakses pada tanggal 13 Mei 2020.

³ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁴ Trimaya, Santika, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" Legislasi Indonesia, Vol 13, No 4(2016).

⁵ Putri A. Priamsari. "Hukum Yang berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas" Masalah-Masalah Hukum. Vol 48, No 2 (2019).

yang diharapkan dapat berkontribusi penuh dalam persta politik lima tahunan sekali seringkal dinomer duakan, lantaran kekurangan dan keterbatasan akses yang dimiliki, seperti contoh yang terjadi di DKI Jakarta. Kurangnya mutu kampanye oleh calon anggota legislatif dari partai yang hendak memperkenalkan dirinya. Caleg partai tersebut hanya memperkenalkan citra dirinya secara sekilas, memajang logo partai dan berbuat seolah-olah peduli terhadap kaum diasabilitas, caleg tersebut juga menggunakan pengurus rumah disabilitas itu sebagai alat untuk memperkenalkan calon dari partainya kepada para penyandang.⁶ Memandang kaum disabilitas, kemajuan teknologi yang amat sangat pesat ini seharusnya menjadikan teknik komunikasi sangatlah mudah, sebagai contoh brailer yang biasa digunakan oleh tuna netra membaca dan berinteraksi, pembuatan video profil calon legislatif untuk kalangan tuna rungu dan tuna wicara, bahkan untuk disabilitas lain pada umumnya. mengangkat dan mengakui penyandang disabilitas seperti halnya kaum perempuan. Dalam Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa *“partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”* Dalam hal pencalonan anggota legislatif sebagaimana Pasal 254 , *“daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”* Senada dengan pemaparan diatas, Pasal 2 ayat (5) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan *“kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana di maksud disusun menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”*.⁷ Tindakan afirmatif terhadap perempuan dalam politik merupakan langkah pengangkatan peran, kepastian hukum, dan proporsional terhadap perempuan. Tindakan afirmatif tersebut terbilang istimewa, mengingat perempuan sebagai kaum minoritas dapat berpartisipasi dan menghasilkan kebijakan-kebijakan pro-perempuan sebagai kaum minoritas dengan tujuan terhindar dari perlakuan diskriminatif yang kemudian akan digunakan sebagai konsep penelitian pengangkatan peran disabilitas dalam tulisan ini.

Metode penelitian :

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif biasa disebut penelitian hukum doktrinal yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman kepada teori yang ada. Dalam tulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu mengumpulkan beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian dan pendekatan konseptual guna memecahkan masalah, sumber data primer adalah norma tertulis yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang serta peraturan di bawahnya yang mendukung tulisan ini, bahan hukum sekunder adalah penelitian terdahulu berupa artikel dan jurnal untuk memperkuat dan memperkaya wawasan penelitian. Bahan data dikumpulkan melalui metode inventarisasi, dan di analisis secara deskriptif normatif.

Pembahasan :

Bagaimana upaya afirmatif dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 dengan Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin At-Tufi.

6

<https://nasional.kompas.com/read/2014/03/22/1712097/Parpol.dan.Caleg.Tak.Sentuh.Penyandang.Disabilitas>

⁷ Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan daerah. Sedangkan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat penambahan dengan memasukkan TAP MPR. Dengan demikian tinjauan pemuatan Undang- Undang haurs melihat dan mempertimbangkan Undang-Undang yang lebih umum atau Undang- Undang diatasnya. Pembuatan Undang-Undang harus melihat Undang-Undang Dasar.⁸

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 yang berbunyi "*Masyarakat bebas berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan undang-undang*". Mengamanatkan bahwa setiap individu bebas untuk membuat, menghidupkan dan memajukan suatu perkumpulan yang diciptakan baik oleh negara maupun diciptakan sendiri, mengingat bawa negara adalah organisasi kekuasaan terbesar dari kumpulan organisasi-organisasi kecil didalamnya, termasuk salah satunya adalah organisasi penyandang disabilitas yang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.⁹ Dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa "*Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu*". Amanat undang-undang bahwa disabilitas berhak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif apabila dinyatakan memenuhi syarat yang ditetapkan. Disabilitas juga berhak untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum. Yang berarti berhak menjadi instrumen KPU. Adapun syarat menjadi anggota legislatif menurut undang-undang nomer 7 tahun 2017 pasal 240 adalah a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia. Sekilas terdapat penekanan dalam syarat menjadi anggota legislatif, dalam butir "d" disebutkan bahwa "*dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia*", Beberapa ragam bentuk disabilitas antara lain adalah tuna netra, dan tuna rungu yang pada penerapan pemenuhan kehidupannya telah dijelaskan dalam pemaparan diatas mengingat apakah Undang-Undang ini menghalangi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Ternyata samasekali tidak menahan disabilitas untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa "*Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*", sehingga disabilitas mendapatkan landasan hukum yang sangat kuat untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Kemudian dijelaskan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Selaku Pelaksana Pemilihan Umum secara keseluruhan di Indonesia. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang kemudian disingkat PKPU Nomer 20 Tahun 2018 Pasal 7

⁸ Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 Tentang Hierarki Perundang-Undangan.

⁹ Hadjon, Philipus. "*Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

menyebutkan bahwa persyaratan menjadi anggota legislatif diantaranya adalah (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan diantaranya : (d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, (h). sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “d” dan huruf “h” tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara jelas dalam peraturan yang lebih rinci lagi, menjelaskan penyandang disabilitas tidak menghalangi haknya untuk mencalonkan diri dan maju menjadi anggota legislatif. Bahwa kekurangan anggota tubuh bukanlah halangan menjadi anggota legislatif, tetapi ada yang perlu digaris bawahi bahwa tidak seluruh penyandang disabilitas bisa menjadi anggota legislatif melainkan ada salahsatu penyandang disabilitas yaitu Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan. Dalam hal pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dan juga di jelaskan kembali dalam Ayat ke-2 yang berbunyi Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk. Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Peraturan sedemikian mungkin melindungi dan memfasilitasi seluruh aspek kebutuhan disabilitas demi terciptanya masyarakat yang inklusif tanpa sekat, dan merdeka dalam perbedaan. Masyarakat sebagai objek hukum harus menjalankan kehidupan sesuai hukum, ketika kesadaran ini sudah dilaksanakan oleh semua element objek hukum , maka akan terciptanya kesejahteraan dalam perbedaan, bahwa ada hal penting dari disabilitas yang harus diangkat dan diberikan porsi secara jelas dalam bentuk Undang-Undang. Kesetaraan adalah hal yang sejak dulu diperjuangkan oleh masyarakat minoritas. Dahulu aktivis gender memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Bahwa perempuan bisa memimpin di jajaran legislatif. Membuat peraturan yang pro perempuan dan menaungi kepentingan-kepentingan perempuan keseluruhan. Maka hari ini sebagai langkah awal pengangkatan peran minoritas, perempuan diberikan jatah 30% disetiap ranah politik mulai dari pendaftaran partai politik hingga penentuan suara dan kursi anggota legislatif.

Keluarnya angka 30% porsi keikutsertaan perempuan dalam kursi parlemen menurut PBB adalah angka yang sangat pas guna menyongsong perempuan maju kepermukaan. Langkah awal untuk terciptanya kesetaraan adalah mengisi kursi parlemen dengan perempuan, agar kedepannya peraturan yang di buat mempertimbangkan keberadaan perempuan yang dahulu dianggap sebagai kaum minoritas. Guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum mewadai penyandang disabilitas, maka mencoba merumuskan

¹⁰ Marshel Yulius, "Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" *Lex Administratum*, Vol 8, No 3 (2020)

beberapa hal untuk mengaitkan peraturan yang ada dengan tujuan yaitu pengangkatan peran, pemberian porsi penyandang disabilitas.

Terkait dengan fungsinya sebagai legislator DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun program legislasi yang bersifat nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang dimana sebelum rancangan undang-undang ini diproses tentu saja ada keresahan yang melatarbelakangi pembuatan rancangan undang-undang tersebut. Yang kemudian RUU tersebut dibahas bersama Presiden. Perlunya sosok disabilitas dalam jajaran legislator guna mewakili keresahan, supaya aturan yang nantinya akan dibuat oleh legislator bersifat umum, mementingkan kalangan disabilitas terutama dalam hal politik. Pemberian porsi khusus walaupun tidak harus sebesar porsi perempuan adalah jalan keluar pertama yang harus dibentuk dan dijadikan peraturan tetap berupa undang-undang.

Bagi kalangan peneliti Islam kontemporer, konsep masalah *mursalah* milik Imam Najamudin at-tufi sering dijadikan landasan pengambilan keputusan hukum.¹¹ Konsep masalah ini lebih mendahulukan akal pikiran dan keadaan adat walaupun bertentangan dengan *nash* (al-Quran) dan *ijma'*. Hasil pemikiran menggunakan teori ini dianggap lebih berkedudukan sangat kuat dalam segi keuhujjahannya. Nilai yang menjadi acuan dalam istinbat hukum adalah menarik manfaat dan menolak mudharat sehingga masalah bisa menjadi dasar argumentasi yang kuat walaupun tidak didukung oleh *nash* (al-Quran) dan *Ijma* sahabat.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 menyebutkan disabilitas memiliki hak politik yang meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dalam konteks penelitian tulisan ini mengartikan redaksi dipilih berarti dipilih menjadi anggota legislatif. Untuk bisa dipilih berarti penyandang disabilitas harus diusung oleh suatu partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2 Butir (E) menyebutkan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Yang diikuti dengan peraturan selanjutnya mengenai persyaratan kelengkapan berkas bakal calon anggota legislatif.

Tujuan pemberiannya porsi 30 persen pada perempuan guna mengangkat peranserta perempuan dalam hal kontestasi politik. Dahulu perempuan dipredikatkan sebagai kaum minoritas yang selalu dinomorduakan. Setelah pemberian porsi 30 persen dalam hal politik, diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan. Urgensi pengangkatan peran dan pemberian porsi terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari konsep masalah *mursalah* Najamudin at-tufi adalah: Memberikan manfaat yang berarti diberikannya porsi kepada penyandang disabilitas supaya aturan-aturan yang hendak dikeluarkan kedepannya memikirkan keberadaan penyandang disabilitas terkhusus dalam hak politik. Pemberian porsi 30 persen kepada penyandang disabilitas dalam hal pendaftaran partai politik. Verifikasi data, pembagian kursi, anggota legislatif guna mengangkat keberadaan disabilitas yang dahulunya adalah kaum minoritas sama seperti perempuan. Mencegah kemudharatan yang berarti

¹¹ Abidin, Zainal. "Konsep Masalah *Mursalah Al-Thufi* Dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* VII, No 1 (Juni 2007) h, 53

¹² Haroen, Nasrun. "Ushul Fiqh I", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Pandangan sebelah mata terhadap penyandang disabilitas adalah hal yang sekarang terjadi ditengah masyarakat. Disabilitas seringkali dianggap tidak dibutuhkan dan menjadi cerminan buruk. Apabila kejadian seperti ini terus terjadi maka dis- integritas akan sangat mungkin terjadi.

Hal mendasar yang harus dilakukan partai politik terhadap penyandang disabilitas adalah memberikan pendidikan politik. Terlebih dahulu artai politik harus mengerti keanekaragaman penyandang disabilitas. Sehingga partai politik tau alat atau media apa saja yang hendak digunakan sesuai kebutuhan disabilitas. Tujuan dari diadakannya pendidikan politik antara lain adalah memberikan sumbangan besar bagi Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.¹³

Bagaimana upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017.

Secara garis besar seluruh element yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia tanpa terkecuali adalah rakyat, yang mana rakyat memberikan kekuasaan itu kepada golongan atau orang yang terpilih untuk mewailkannya kemudian golongan orang yang terpilih itu menghasilkan keputusan atau kebijakan atas kebutuhan dan keinginan rakyat guna mengorganisir segala aspek kehidupan bernegara, berikut adalah konsep kedaulatan menurut J.J.Rousseau. Proses pemberian kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu disebut dengan demokrasi, melalui wadah pemilihan umum yang biasa dikenal dengan pesta politik rakyat. Kedaulatan rakyat memili 4 prinsip yang kemudian dihubungkan dengan pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas diantaranya :

Pertama perinsip kebebasan, rousseau menjawab arti kebebasan adalah disabilitas memiliki kebebasan politik sepanjang kehendak pribadinya selaras dengan kehendak kelompok atau kehendak umum yang dinyatakan dalam tatanan sosial. Dalam pasal 13 undang- undang nomer 8 tahun 2016 mengamanatkan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Secara tekstual memilih merupakan hak konstitusi dasar warga negara indonesia yang telah berumur 17 tahun dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (dpt) untuk menyumbangkas suaranya dalam ranah pemlihan umum. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik secara tekstual berarti disabilitas berhak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

¹³ Hasbi, Artani. *“Musyawarah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam”*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kekosongan hukum pemberian porsi anggota legislatif dalam ranah perpolitikan. Secara gambaran umum sebelum dipilih disabilitas harus masuk dalam partai politik yang nanti kemudian disabilitas ini mencalonkan atau dicalonkan oleh partai politik bersangkutan untuk maju menjadi calon anggota legislatif. Tidak adanya porsi jelas yang memperkuat disabilitas bisa diangkat dalam kontestasi politik membuat hak dipilih dari kalangan disabilitas menjadi hal yang tabu. Apabila pencalonan tetap dilaksanakan barang tentu disabilitas akan sangat susah untuk memenangkan haknya, karena dipertengahan proses pencalonannya, disabilitas akan terhambat dalam masa kampanye dan partisipasi masyarakat.¹⁴

Stigma disabilitas tidak dibutuhkan masih melekat pada masyarakat, disabilitas ditakutkan tidak bisa menjalankan jabatan kepemimpinan karena untuk menjalankan kehidupan pribadi saja disabilitas masih membutuhkan bantuan dari beberapa pihak. Tetapi hal tersebut bisasaja berarti kebalikannya, bila disabilitas telah diberi porsi yang jelas walaupun tidak besar seperti perempuan dalam hal politik. Maka perjuangan disabilitas untuk maju sebagai anggota legislatif akan sangat mudah, karena perjuangan disabilitas dilakukan atas hak konstitusi tertulis melalui beberapa pasal yang memuat porsi disabilitas.¹⁵

Kedua, prinsip persamaan atau kesetaraan, konsep kesetaraan adalah suatu bentuk yang telah diperjuangkan oleh aktifis gender, pandangan bahwa perempuan tidak pantas memimpin telah dibantah dengan adanya pasal 173 butir 3 undang-undang nmer 7 tahun 2017 tentang pemiihan umum yang mengamanatkan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menertakan paling sedikit 30% (30 persen) keterwakilan erempuan pada kepengurusan politik tingkat pusat. Yang kemudian menjadi justifikasi dari hak politik perempuan.

Kemajuan teknologi membuat perkembangan zaman menjadi lebih mudah, dari macam-macam penyandang disabilitas dalam katagori mampu untuk menjalankan roda kepemimpinan, mereka sangat mungkin dilengkapi dengan alat bantu untuk mempermudah, seperti penggunaan kursi roda untuk penyandang cacat anggota tubuh, menggunakan barilee untuk membaca dan menggunakan media video untuk berkomunikasi dua atau lebih orang bagi penyandang tuna wicara dan tuna rungu.

Bahwa kesetaraan dan persamaan adalah hal mutlak yang harus diwujudkan terutama untuk kaum minoritas dan kaum terbelakang, dengan ditegakannya konsep seperti itu maka disabilitas bisa diangkat perannya dan diakui kapabilitas sebagai seorang pemimpin.

Dalam ajaran Kitab Suci Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada pembedaan dalam menaati peraturan, tidak ada siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, tidak ada si miskin dan tidak ada si kaya. Dalam ajaran politik juga menerangkan konsep “one man one vote one value” dalam konsep ini disabilitas yang hendak mencalonkan sebagai anggota legislatif dan apabila terpilih maka akan mementingkan keperluan disabilitas lainnya, yang kemudia interpretasi dari pemenuhan kebutuhan disabilitas yang lain dibutingan dengan tebentuknya undang-

¹⁴ Jazim, hamidi. “*Hermeneutika Hukum*”, yogyakarta: UII Press, 2005.

¹⁵ Tri Desti. "Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia" *Jurnal PPKN* Vol 6 No 1. (2018)

undang yang pro akan disabilitas.

Ketiga, prinsip suaramayoritas, prinsip ini merupakan konsekuensi dari dua prinsip sebelumnya, diamanapun demokrasi berada kebebasan dan kesetaraan politik untuk penyandang disabilitas dapat menjadi kepentingan umum guna mengangkat harkat dan martabat disabilitas, selama kepentingan disabilitas tidak mengganggu kepentingan kelompok lain atau kepentingan umum. Bagaimanapun kehendak kelompok (umum) menjadi acuan untuk kehendak-kehendak baru yang akan muncul. Secara sederhana kedaulatan suara mayoritas dapat diukur dari menggunakan produk hukum atau undang-undang ditengah masyarakat banyak. Selama pengangkatan peran disabilitas tidak mengganggu kepentingan umum maka harus tetap dilakukan, tetapi apabila sebaliknya maka tidak bisa diteruskan.

Keempat, prinsip pertanggung jawaban. Dalam konsep kadulatan rakyat rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara. Dalam konteks disabilitas. Rakyat harus ikut membantu untuk mewujudkan pengangkatan peran penyandang disabilitas, yang apabila disabilitas telah menjadi pemimpin dan meduduki kursi anggota dewan, kebijakan yang di buat harus mengutamakan kepentingan kaum minoritas terkhusus disabilitas.

Akuntabilitas secara sederhana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban disabilitas terhadap engangkatannya, bahwa rakyat telah memberi mandat terhadap penyandang disabilitas untuk menjadi pemimpin negara maka rakyat berhak menuntut pertanggungjaaban terhadap disabilitas untuk menjalankan roda kepemimpinan sebaik-baiknya.

Menurut satjipto rahardjo, hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan kepentingan yang biasa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian ukum tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Mengingat-ingat bahwa negara adalah organisasi terbesar dari kumpulan-kumpulan organisasi kecil, maca kepingta dari setiap organisasi harus difasilitasi oleh salah satu dari jutaan masyarakat yang nanti akan menjadi pemimpin. Pemimpin pilihan rakyat ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPR. Tugas DPR adalah mengakomodir kesejahteraan rakyat dan memfasilitasi kepentingan rakyat, oleh karna itu DPR dalam setiap kebijakannya harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat.

Masuknya disabilitas dalam tatanan anggota dewan perwakilan rakyat guna mengakomodir salah satu dari jutaan kepentingan rakyat. Mengingat-ingat bahwa telah dijelaskan diatas mengenai aturan hukum pencalonan anggota legislatif disabilitas, disabilitas sangat boleh untuk menjadi anggota legislatif, bahkan dirasa sangat perlu kehadirannya guna mewakilkan kaum minoritas dalam jajaran anggota legislatif. Indikator dari kesuksesan aturan yang dibuat oleh legislatif adalah bergunanya dan mencangkupnya seluruh muatan Undang- Undang atas keinginan rakyat. Disabilitas adalah salah satu keragaman indonesia, maka hak dan kebutuhannya sebagai warga negara yang dijamin undang-undang harus dipenuhi. Salah satu cara pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah masuknya kaum minoritas ini kedalam jajaran anggota legislatif. Urgensi dari pengangkatan penyandang disabilitas adalah mengakomobir keinginan disabilitas, memnuhi kebutuhan dslam setiap aspek kehidupan muali dari kesehatan, pendidikan, lalulintas dan politik.

Dalam beberapa undang-undang legislatif telah melirik penyandang disabilitas, dibuktikan dengan adanya porsi khusus bagi penyandang disabilitas dalam hal ketenagakerjaan, Dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 disebutkan Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ayat 2 yang berbunyi Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Adalah bukti nyata undang-undang tersebut sangat bisa menjadi batu loncatan untuk menunjukkan potensi disabilitas, karena menurut tulisan ini pemberian porsi adalah hal mendasar yang harus dilakukan bahkan dijamin oleh undang-undang guna mengangkat harkat dan martabat kaum minoritas khususnya disabilitas. Tindakan afirmatif juga telah berhasil dilakukan untuk perempuan dalam hal politik, perempuan yang juga kaum minoritas telah mendapatkan porsi jelas dalam keikutsertaan di berbagai aspek. Dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2 Butir (E) menyebutkan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepemimpinan partai politik tingkat pusat.

Hal tersebut juga terjadi dalam hal pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, dalam hal pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilihan umum harus memenuhi surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Undang-undang mengamankan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepemimpinan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Undang-Undang mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepemimpinan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan. Dalam hal perlindungan hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹⁶ Diperlukan pilar-pilar utama sehingga dapat disebut

¹⁶ Ikhsan, Ahmad. “Pilar Kelima Demokrasi”, Yogyakarta: Deepublisher, 2016.

sebagai negara hukum (*the rule of law tau rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya antara lain: Supremasi hukum (*Supremacy of Law*) Adanya pengakuan normatif dan empirik, secara garis besar telah banyak yang menyebutkan bahwa disabilitas mempunyai hak politik, salah satunya dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak (H) politik, pengertian daripada hak politik dalam hal ini berarti hak untuk dipilih dalam jabatan publik, bahwa disabilitas diakui haknya secara normatif oleh undang-undang, mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh objek hukum harus memperhatikan dasar hukum. Bahwa dalam konteks supremasi hukum menegaskan pemimpin tertinggi pada hakikatnya adalah hukum bukan manusia.

Pengakuan normatif semacam ini bisa terwujud dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi. Pentingnya disabilitas dalam jajaran anggota legislatif guna ikut serta untuk merumuskan dan meregulasi peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan ditujukan untuk penyandang disabilitas pada umumnya. Pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakat bahwa hukum benar-benar supreme. Pentingnya peran serta masyarakat dan kesadaran penuh atas hukum guna mengangkat penyandang disabilitas supaya tidak menjadi kaum terbelakang lagi dikemudian hari. Persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 menyebutkan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Menjadi dasar hak politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi didalam pelaksanaannya perlunya Undang-Undang yang lebih spesifik mengenai *hak politik* warga negara, mengingatkan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari keanekaragaman. Salah satu realita di masyarakat yang sering terjadi adalah tindakan diskriminatif oleh masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas, anggapan bahwa disabilitas tidak diharapkan keberadaannya membuat perlu adanya landasan hukum lebih yang dibuat oleh negara. Dijelaskan lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “*penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak politik yang berarti hak untuk dipilih*”. Memperkuat landasan hukum penyandang disabilitas dalam hak politiknya, bahwa disabilitas juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang oleh undang-undang dijamin keberlangsungan hidupnya.

Tindakan afirmatif (*affirmative action*) adalah senjata yang paling tepat untuk melawan tindakan diskriminasi, perlakuan memadamkan sebelah mata perlu diberikan bukti nyata oleh penyandang disabilitas. Perberian porsi nyata seperti perempuan adalah tindakan yang saat ini dibutuhkan guna menyeimbangkan masyarakat yang sudah maju dan memperhatikan amanat undang-undang bahwa kesetaraan dalam hukum adalah hal yang harus diakui. Asas legalitas (*due process of law*,) Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘*rules and procedures*’ (*regels*). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan

birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip 'frijs ermessen' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri 'beleid-regels' (policy rules) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan kepada warga negaranya. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas Undang-Undang, karena Undang-Undang sendiri merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Paham tersebut Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*".

Perempuan telah sukses mendapatkan prsi pasti dalam kursi legislatif, dahulu perempuan adalah objek minoritas yang selalu di nomer duakan kemudia aktivis-aktivis gender bermunculan menuntut adanya kesetaraan dan pemberian porsi yang dalam penelitian ini disebut tindakan afirmatif. Pentingnya tindakan afirmatif ini guna mengangkat hak-hak kaum minoritas yang ditindas. Tapi pengangkatan peran juga harus melihat piotensi dan kemampuan dari objek kajian afirmatif.

Kesimpulan

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sudah sangat jelas dituliaskan dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang tersebut menjadi norma yang lebih spesial (*Lex Specialis*), bahkan mengalahkan Undang- Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Lex Generalis*). Dalam kaidah hukum disebutkan bahwa "*norma khusus mampu mengalahkan norma umum*", dalam hal ini penyandang disabilitas disebutkan berhak mendapatkan hak politik yang berarti hak untuk dipilih dalam jabatan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga sudah sangat memfalisitasi macam-macam kepentingan penyandang disabilitas sehingga tidak ada alasan penyandang disabilitas terhalang hak dipilih dalam jabatan publiknya oleh Undang-Undang. Dalam kemajuan zaman yang signifikan, mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan politik, kampanye politik, informasi publik, dan alat bantu guna menunjang kehidupan lebih baik. Kemajuan teknologi merupakan alat bantu untuk menyongsong kepentingan-kepentingan penyandang disabilitas dalam hak politiknya. Menurut Imam Najamuddin At-Tufi, untuk dapat menciptakan kemaslahatan manusia tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan (*la dharara wa la dhirara*), dengan menerapkan ajaran tersebut pentingnya pengangkatan penyandang disabilitas dalam jajaran legislatif guna mengangkat peran kaum minoritas dan menghilangkan unsur diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Terkait pembagian kursi anggota legislatif, tulisan ini selalu menekankan pentingnya pemberian porsi penyandang disabilitas dalam kontestasi politik mulai dari ranah yang dasar

hingga ranah yang tertinggi. Tulisan ini seringkali membenturkan kepentingan disabilitas ini dengan bukti nyata keikutsertaan perempuan dalam segala ranah perpolitikan, perempuan sebagai kaum minoritas telah sukses diangkat perannya dan dijamin porsinya oleh Undang- Undang, bahwa setiap keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum wajib mengikutsertakan perempuan didalam nya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) begitu seterusnya. Perlu adanya jaminan tertulis teradap penyandang disabilitas guna mengangkat peran dan pembagian porsi jelas dalam kontestasi politik.

Daftar Pustaka :

- Ahmad, Ikhsan. *"Pilar Kelima Demokrasi"*, Yogyakarta: Deepublisher, 2016.
- Hadjon, Philipus. *"Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)"*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamidi, Jazim. *"Hermeneutika Hukum"*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Haroen, Nasrun. *"Ushul Fiqh I"*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbi, Artani. *"Musyawarah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam"*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Hasrul, Muhammad. *"Pemerintahan Yang Efektif"*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kamal, Mukhtar. *"Masalah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam"*, Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
- Mahmud Peter Marzuki *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zainal, Abidin. *"Konsep Masalah Mursalah Al-Thufi Dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam"*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum VII, No 1 (Juni 2007).

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

JURNAL

- Marshel Yulius, "Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" *Lex Administratum*, Vol 8, No 3 (2020)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29762>
- Putri A. Priamsari. "Hukum Yang berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas" *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 48, No 2 (2019)
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/21176/15023>
- Tri Desti. "Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia" *Jurnal PPKN* Vol 6 No 1. (2018) <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2012/11/Jurnal-PPKn-Vol.-6-No.-1-Januari-2018.pdf#page=33>
- Trimaya, Santika, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas" Legislasi Indonesia, Vol 13, No 4(2016) [https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/85](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/85)